



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 011/SK/MWA-UI/2008

TENTANG NORMA KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki Visi untuk menjadi Universitas Riset yang berkelas dunia dan mengutamakan berbagai kegiatan akademik serta pendukungnya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran;
- b. bahwa Universitas Indonesia saat ini sedang menegakkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik berlandaskan keberhasilan prasyarat hukum yang menjamin otonomi akademik dan otonomi keuangan sesuai dengan status Universitas Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi;
- c. bahwa dalam meningkatkan mutu sebagai Universitas Kelas Dunia maka perlu dijalin kerjasama antar universitas maupun instansi untuk mendukung pokok-pokok pengembangan;
- d. bahwa dengan meningkatnya hubungan antar perguruan tinggi perlu diatur norma kerjasama Universitas Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d di atas dan dalam rangka pelaksanaan kerjasama akademik, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia perlu menetapkan Keputusan tentang tatakelola Kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Perguruan Tinggi, lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007 – 2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;

 1

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008

Memperhatikan:

1. Kesepakatan Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 19 Juni 2008 tentang Draf Norma Kerjasama Akademik Universitas Indonesia
2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 258/SAU/UI/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang draf Norma Kerjasama Akademik dan Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NORMA KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama Akademik adalah kegiatan bersama antara Universitas Indonesia dengan perguruan tinggi dan lembaga lain di dalam dan luar negeri meliputi pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, penerbitan karya ilmiah, penyelenggaraan pertemuan ilmiah, serta kegiatan lain yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendidikan tinggi di Indonesia, yang dipayungi oleh nota kesepahaman;
2. Perguruan tinggi adalah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas baik di dalam maupun diluar negeri;
3. Lembaga lain adalah instansi selain perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang menyelenggarakan ikatan kerjasama dengan Universitas Indonesia;
4. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan pemberi bantuan sumber daya baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik dan/atau non fisik;
5. Program kembaran adalah pelaksanaan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
6. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk melakukan hal-hal tersebut dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;
8. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

BAB II **Asas dan Tujuan**

Pasal 2 **Asas**

Kerjasama akademik berasaskan etika, moral, manfaat, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepedulian serta saling menguntungkan.

Pasal 3 **Tujuan**

Norma Kerjasama Akademik bertujuan untuk:

1. melakukan kerjasama akademik Universitas Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerja Universitas Indonesia;
2. memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan internasional dalam jangka panjang;
3. memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, sosial budaya dan seni;
4. mengembangkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien;
5. meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, sosial budaya dan seni.

BAB III **Ruang lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Kontrak manajemen;
2. Pendidikan;
3. Penelitian;
4. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Program kembaran;
6. Pertukaran staf pengajar dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
7. Program pemindahan kredit semester;
8. Penerbitan bersama karya ilmiah;
9. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah;
10. Kerjasama dengan laboratorium, industri dan lembaga lain;
11. Kerjasama penerapan hak cipta, hak paten, dan/atau hak kekayaan intelektual (HKI);
12. Kegiatan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 5 **Kontrak Manajemen**

- (1) Universitas Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen antar fakultas/lembaga dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam dan luar negeri;
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi asas dan tujuan kerjasama yang diatur dalam pasal 2 dan 3 keputusan ini.

Pasal 6
Program Kembaran

Perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang melaksanakan kerjasama dalam bentuk program kembaran dengan Universitas Indonesia wajib saling memberikan bantuan dalam melaksanakan pendidikan pada program kembaran ini.

Pasal 7
Program pemindahan kredit semester

Kerjasama antar perguruan tinggi dalam bentuk program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik masing-masing.

BAB IV
Mekanisme Kerjasama

Pasal 8

- (1) Kerjasama antara Universitas Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dapat dilakukan setelah Dekan/Pimpinan Fakultas atau lembaga lain, mendapat persetujuan Rektor Universitas Indonesia;
- (2) Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor;
- (3) Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh pimpinan Fakultas atau lembaga lain yang memperoleh pendelegasian dari Rektor.

BAB V
Penutup

Pasal 9

- (1) Pimpinan Universitas wajib membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis norma Kerjasama Akademik selambat-lambatnya 6 bulan sejak norma ini ditetapkan;
- (2) Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2008

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



dr

dr. Purnomo Prawiro